



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEDOMAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA PROGRAM KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan intra kurikuler yang wajib diikuti oleh mahasiswa Program Kependidikan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan Mahasiswa Program Kependidikan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/ 2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
15. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Status dan Etika Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
16. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2010 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
17. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
18. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Praktik Pengalaman Lapangan, yang selanjutnya disebut PPL adalah semua kegiatan kurikuler yang harus dilakukan oleh mahasiswa praktikan, sebagai pelatihan untuk menerapkan teori yang diperoleh dari semester-semester sebelumnya, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan agar mereka memperoleh pengalaman dan keterampilan lapangan tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah mitra atau di lembaga terkait lainnya.
3. Tenaga pembimbing adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya menyelenggarakan layanan bimbingan konseling untuk peserta didik di sekolah.
4. Tenaga pelatih adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya memberikan layanan pelatihan kepada peserta didik di sekolah.

5. Tenaga pengajar adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya memberikan layanan pendidikan dan pengajaran di sekolah.
6. Tenaga kependidikan lainnya adalah perancang kurikulum, ahli teknologi pendidikan, ahli administrasi pendidikan, analisator hasil belajar, dan tutor/pamong belajar yang bertugas menurut kewenangan masing-masing.
7. Pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar, mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/ (UPTD) dan satuan PNFI.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Praktikan adalah mahasiswa UNNES yang melakukan praktik pengalaman lapangan di sekolah yang telah ditetapkan oleh Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool*.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
11. Guru Pamong yang selanjutnya disingkat Gumong adalah guru yang ditugasi Rektor UNNES sebagai guru pembimbing praktikan dalam pelaksanaan PPL di sekolah.
12. Koordinator guru pamong (Korgumong) adalah guru pamong yang ditugasi menjadi koordinator bagi gumong.
13. Dosen Pembimbing (Dosing) adalah dosen UNNES yang ditugasi untuk menjadi dosen pembimbing bagi praktikan.
14. Koordinator Dosen Pembimbing (Kordosing) adalah dosen UNNES yang ditugasi untuk menjadi coordinator dosen pembimbing PPL.
15. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah tempat praktikan.
16. Kepala tata usaha sekolah adalah Tenaga kependidikan yang diberi tugas untuk memimpin kegiatan administrasi dan informasi pendidikan di sekolah/madrasah.
17. Operator Sekolah adalah tenaga kependidikan atau tenaga pendidik yang ditugasi oleh Kepala sekolah atau Kepala tata usaha untuk mengoperasikan sistem laman ppl.unnes.ac.id bagi sekolah dalam pelaksanaan PPL.
18. Pembekalan PPL adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan memberikan bekal bagi praktikan ketika melaksanakan kegiatan PPL.
19. Peer Teaching adalah praktek mengajar yang dilakukan seorang praktikan terhadap praktikan lainnya.
20. Observasi PPL adalah kegiatan pengamatan dan pendokumentasian data proses belajar mengajar, data mengenai sekolah, sistem pengelolaan dan administrasi sekolah serta interaksi yang terjadi masing-masing personel sekolah oleh praktikan pada di sekolah yang ditunjuk.
21. PPL 1 adalah bagian dari kegiatan PPL yang dibatasi hanya pada proses observasi PPL dengan bobot SKS sebesar 2 SKS dengan lama waktu 10 hari kerja aktif.
22. PPL 2 adalah bagian kegiatan PPL berupa praktikan PPL melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah dibawah bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing dengan bobot SKS sebesar 4 SKS dengan waktu pertemuan sebanyak 17 Pertemuan.

23. SimPPL adalah sistem aplikasi yang berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Unit Pelaksana Teknik Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi (UPT PTIK) UNNES dan Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool* sebagai sistem yang membantu proses pelaksanaan PPL dengan alamat laman di <http://ppl.unnes.ac.id/v1/>.
24. Simultan adalah sistem pelaksanaan PPL yang dilaksanakan secara berurutan dan serentak.

BAB II

RUANG LINGKUP, DASAR KONSEPTUAL, TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Kegiatan PPL meliputi: *peer-teaching*, pembekalan, observasi dan orientasi, praktik mengajar, praktik administrasi, praktik bimbingan dan konseling serta kegiatan yang bersifat kokurikuler dan atau ekstra kurikuler yang berlaku di sekolah/lembaga terkait.

Bagian Kedua Dasar Konseptual

Pasal 3

- (1) Salah satu tugas Universitas Negeri Semarang menghasilkan tenaga akademik, profesi, dan vokasi yang memiliki kompetensi unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga berwawasan konservasi.
- (2) Salah satu cara untuk menghasilkan tenaga profesi yang memiliki kompetensi unggul melalui penyiapan calon guru dan calon tenaga kependidikan yang berwawasan konservasi yang memiliki karakter kuat dan memiliki kemampuan akademik yang baik.
- (3) Calon tenaga kependidikan sebagai calon guru mata pelajaran, calon guru BK, calon tenaga guru pembimbing, calon tenaga pengajar, calon pamong belajar, calon tenaga pelatih, dan calon tenaga kependidikan lainnya wajib mengikuti proses pembentukan kompetensi melalui kegiatan PPL.
- (4) Tenaga kependidikan terdapat di jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

PPL bertujuan membentuk mahasiswa praktikan agar menjadi calon guru dan calon tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

PPL berfungsi memberikan bekal kepada mahasiswa praktikan agar memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

**Bagian Kelima
Sasaran**

Pasal 6

Sasaran PPL adalah mahasiswa program kependidikan yang memenuhi syarat SKS untuk melaksanakan PPL, mempunyai seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menunjang tercapainya penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

**BAB III
PRINSIP, STATUS, DAN SISTEM PENGELOLAAN**

**Bagian Kesatu
Prinsip**

Pasal 7

PPL dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. PPL dilaksanakan atas dasar tanggung jawab bersama antara Universitas Negeri Semarang dan sekolah/lembaga terkait;
- b. PPL dikelola dengan melibatkan berbagai unsur meliputi/terdiri dari Universitas Negeri Semarang, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Sekolah latihan dan lembaga-lembaga terkait lainnya;
- c. PPL terdiri PPL1 dan PPL 2 yang dilaksanakan secara berurutan dalam semester yang sama;
- d. pembimbingan mahasiswa PPL dilakukan secara intensif dan sistematis oleh Guru pamong/Pamong belajar, Kepala sekolah, dan Dosen pembimbing yang memenuhi syarat untuk tugas-tugas pembimbingan;
- e. pembimbingan mahasiswa PPL menjadi tanggung jawab bersama pihak Universitas Negeri Semarang dan sekolah latihan/lembaga terkait;
- f. PPL dilaksanakan di sekolah latihan atau lembaga terkait lainnya yang menyelenggarakan proses pembelajaran dan pelatihan;
- g. mahasiswa praktikan melaksanakan seluruh komponen tugas dan kegiatan PPL sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. mahasiswa yang melaksanakan PPL tidak diizinkan menempuh mata kuliah lainnya di kampus;
- i. mahasiswa praktikan wajib menjaga kehormatan, nama baik almamater dan korps mahasiswa PPL sebagai calon guru dan calon tenaga kependidikan lainnya;
- j. mahasiswa praktikan wajib mematuhi Kode Etik Mahasiswa PPL UNNES.

**Bagian Kedua
Status**

Pasal 8

Mata kuliah PPL wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program kependidikan Universitas Negeri Semarang.

**Bagian Ketiga
Sistem Pengelolaan**

Pasal 9

Pengelolaan PPL dilaksanakan melalui kerjasama terpadu dan terarah oleh semua pihak yang terkait sebagai suatu sistem dalam pelaksanaan PPL, komponennya terdiri:

- a. Kelompok pembina
 - 1. UNNES: Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Departemen lainnya yang terkait;
- b. Kelompok pelaksana
 - 1. UNNES:
 - a) Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3);
 - b) Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi;
 - c) Kepala Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool*;
 - d) Tenaga kependidikan;
 - e) Staf akademik;
 - f) Koordinator dosen pembimbing dan Dosen pembimbing;
 - 2. di luar UNNES:
 - a) Kepala Sekolah, Kepala Lembaga lembaga terkait;
 - b) Koordinator guru pamong/Koordinator pamong belajar;
 - c) Guru pamong/Pamong belajar;
 - d) Kepala TU.
 - e) Operator sekolah.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Kelompok pembina:
 - a. UNNES:
 - 1. Rektor UNNES menentukan pola kebijakan kegiatan PPL;
 - 2. Wakil Rektor Bidang Akademik memberi arahan, memantau dan membina semua unsur pelaksana PPL;
 - 3. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan melaksanakan kebijakan pembiayaan pelaksanaan PPL;
 - 4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bertugas membina kemahasiswaan;
 - 5. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama bertugas merencanakan dan membina kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan PPL;
 - b. dari luar UNNES:

Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten atau Kepala Lembaga terkait lainnya memberi izin penggunaan dan membina sekolah/lembaga terkait.
- (2) Kelompok pelaksana:
 - a. UNNES:
 - 1. Ketua LP3 UNNES bertugas mengoordinasikan persiapan, pelaksanaan PPL, dan mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
 - 2. Dekan dan Wakil Dekan bertugas mengoordinasikan dengan Ketua LP3 dalam membina para pelaksana PPL khususnya di lingkungan fakultas masing-masing;
 - 3. Ketua jurusan dan Koordinator Program Studi bertugas membantu menyiapkan dosen pembimbing dan mahasiswa peserta PPL di jurusan masing-masing;
 - 4. Kepala Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool* bertugas:
 - a) melaksanakan proses kegiatan PPL mulai dalam perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi PPL yang terdiri dari penjadwalan, pemlotingan, penerjunan, penarikan, monitoring dan evaluasi PPL;

- b) mengembangkan gagasan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan PPL;
 - c) melaporkan seluruh pelaksanaan PPL kepada Rektor UNNES melalui Ketua LP3 UNNES;
5. Staf akademik bertugas membantu Kepala Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool* dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan PPL;
6. Tenaga kependidikan di Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool* bertugas membantu tugas-tugas Kepala Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool* dalam bidang administrasi dan keuangan kegiatan PPL;
7. Koordinator dosen pembimbing:
- a) membantu kepala Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool* untuk melakukan koordinasi dengan kepala sekolah atau kepala instansi lembaga terkait lainnya berkaitan dengan penyerahan dan penarikan mahasiswa PPL;
 - b) membantu Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool* dalam mengkoordinasi dosen pembimbing di sekolah latihan yang bersangkutan;
 - c) membantu Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool* dalam menjelaskan hal-hal teknis pelaksanaan PPL saat penerjunan;
 - d) membantu Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool* dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPL di sekolah/lembaga terkait;
 - e) mengikuti upacara penerjunan, penyerahan dan penarikan mahasiswa ke dan dari sekolah/lembaga terkait;
 - f) membimbing dan mengesahkan/mevalidasi laporan observasi dan orientasi PPL1;
 - g) menerima nilai observasi dan orientasi PPL1 mahasiswa di sekolah/lembaga terkait dari Kepala sekolah/Pimpinan instansi terkait yang bersangkutan, dan mengentri nilai tersebut ke SimPPL;
 - h) dalam hal Koordinator guru pamong/Koordinator pamong belajar karena sesuatu hal tidak dapat memvalidasi dan mengentri nilai, maka atas rekomendasi Kapus PPL, koordinator dosen pembimbing dapat memvalidasi dan mengentri nilai observasi dan orientasi PPL ke SimPPL;
 - i) memberi masukan kepada Kepala Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool* tentang pelaksanaan PPL di sekolah/lembaga terkait;
8. Dosen pembimbing:
- a) membimbing mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan PPL di sekolah/lembaga terkait;
 - b) membimbing mahasiswa dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan borang yang berlaku;
 - c) membimbing dan menilai pelaksanaan praktik pembelajaran mahasiswa;
 - d) hadir sekurang-kurangnya 3 kali di sekolah latihan dan melakukan koordinasi dengan guru Pamong/Pamong belajar dalam hal penilaian;
 - e) membimbing, mengesahkan dan mevalidasi laporan PPL 2;
 - f) mengentri nilai akhir PPL 2 ke laman: <http://ppl.unnes.ac.id/v1/>
9. Dosen *Peer-Teaching* (*mikro teaching*):
- a) mengoordinasikan persiapan *peer teaching* bagi mahasiswa bimbingannya;
 - b) membimbing mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan *peer teaching*;
 - c) mengentri nilai *peer teaching* ke laman: <http://ppl.unnes.ac.id/v1/>

b. Dari luar UNNES:

1. Kepala Sekolah/Kepala Lembaga terkait:
 - a) menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Ketua Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool*;
 - b) mengusulkan Koordinator guru pamong, Guru pamong/Pamong belajar, Kepala tata usaha, dan operator sekolah;
 - c) melakukan persiapan dan pembinaan pelaksanaan PPL di lembaga yang dipimpinnya;
 - d) menerima dan melepas mahasiswa PPL;
 - e) mengelola pelaksanaan PPL di lembaga yang dipimpinnya;
 - f) memberi masukan kepada Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool* berkenaan dengan pelaksanaan PPL di lembaga yang dipimpinnya;
 - g) menyerahkan nilai observasi dan orientasi mahasiswa di sekolah/lembaga terkait yang dipimpinnya kepada Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool*;
2. Koordinator guru pamong/Koordinator pamong belajar:
 - a) membantu Kepala sekolah/Pimpinan instansi lembaga terkait dalam pengelolaan dan pelaksanaan PPL;
 - b) menginformasikan program kegiatan PPL kepada Guru pamong/Pamong belajar;
 - c) mengoordinasikan pelaksanaan pembimbingan di sekolah/lembaga terkait;
 - d) mengoordinasikan kegiatan PPL;
 - e) menilai kegiatan observasi dan orientasi PPL 1;
 - f) membimbing laporan PPL 1;
 - g) mengoordinasi pengentrian nilai observasi dan orientasi ke laman: <http://ppl.unnes.ac.id/v1/>;
3. Guru pamong/Pamong belajar:
 - a) menjalin kerjasama dengan mahasiswa, dosen pembimbing, Koordinator dosen pembimbing, dan Koordinator Guru pamong/Pamong belajar;
 - b) membimbing maksimal 4 (empat) orang mahasiswa praktikan;
 - c) mengomunikasikan kepada Koordinator dosen pembimbing/dosen pembimbing jika ada mahasiswa yang bermasalah;
 - d) membimbing mahasiswa dalam menyusun perangkat pembelajaran;
 - e) mengamati, merefleksi, dan menilai setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kali latihan dan 1 (satu) kali ujian;
 - f) membimbing dan mengesahkan laporan PPL 2;
 - g) membimbing mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan non pembelajaran;
 - h) menyerahkan nilai PPL 2 kepada Koordinator guru pamong;
4. Kepala tata usaha: membantu kepala sekolah/lembaga terkait dalam penyelenggaraan administrasi PPL;
5. Operator sekolah/lembaga terkait bertugas:
 - a) mengentri data sekolah, terdiri atas data kepala sekolah, data Koordinator guru pamong, data Guru pamong/Pamong belajar, data Kepala tata usaha, dan data operator sekolah/lembaga terkait;
 - b) membantu Koordinator guru pamong mengentri nilai PPL 1 dan PPL 2.

BAB V
PERSYARATAN PELAKSANA DAN BIAYA

Bagian Kesatu
Persyaratan Pelaksana

Pasal 11

- (1) UNNES:
- a. Staf akademik adalah dosen tetap fakultas yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rektor, dengan masa kerja 1 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 4 (empat) tahun.
 - b. Koordinator dosen pembimbing;
 1. salah satu dosen pembimbing PPL yang ditunjuk menjadi koordinator dosen pembimbing PPL di sekolah atau lembaga terkait oleh Kepala Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool* melalui keputusan Rektor;
 2. Koordinator dosen pembimbing bisa ditunjuk dan diangkat apabila setiap sekolah/lembaga terkait sekurang-kurangnya ada 8 (delapan) mahasiswa atau 2 dosen pembimbing;
 - c. Dosen pembimbing;
 1. Dosen tetap UNNES diutamakan dalam jabatan fungsional lektor, berkualifikasi S2, S1/S2 salah satunya kependidikan atau bersertifikat PEKERTI dan AA;
 2. diusulkan oleh ketua jurusan sebagai pembimbing dan diangkat sebagai Dosen pembimbing PPL berdasarkan keputusan Rektor.
- (2) Sekolah/lembaga terkait:
- a. Kepala sekolah/pimpinan lembaga terkait yang diangkat sebagai penanggung jawab pelaksanaan PPL di sekolah/lembaga terkait oleh Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3) atas nama Rektor;
 - b. Koordinator guru pamong/Koordinator pamong belajar;
 1. guru tetap atau petugas lainnya yang diberi tugas oleh Kepala sekolah/Pimpinan instansi lembaga terkait untuk menjadi Koordinator guru pamong/Koordinator pamong belajar dan diusulkan kepada Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool* melalui sistem laman <http://ppl.unnes.ac.id/v1/>;
 2. Koordinator guru pamong PPL diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3) atas nama Rektor;
 - c. Guru pamong/Pamong belajar;
 1. guru pamong/Pamong belajar diutamakan guru/pamong tetap dengan pengalaman mengajar minimal 3 (tiga) tahun;
 2. guru/pamong belajar yang diutamakan yang berkualifikasi minimal S1/D IV kependidikan sesuai mata pelajaran yang diampu;
 3. guru/pamong belajar diusulkan oleh Kepala sekolah/Pimpinan instansi lembaga terkait kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3) melalui laman <http://ppl.unnes.ac.id/v1/>;
 4. bersedia dan mampu menjalankan tugas sebagai guru pamong atau pamong belajar PPL berdasarkan Pedoman PPL UNNES.

Bagian Kedua
Biaya

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kegiatan PPL ditanggung oleh UNNES.
- (2) Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PPL mendapat imbalan (honorarium) sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI
PESERTA, BOBOT KREDIT, DAN TAHAPAN

Bagian Kesatu
Peserta

Pasal 13

Peserta PPL adalah mahasiswa program S1 kependidikan.

Bagian Kedua
Bobot Kredit

Pasal 14

Bobot kredit:

- a. mata kuliah PPL mempunyai bobot kredit enam satuan kredit semester (6 sks), yang tersebar dalam PPL 1 dengan bobot 2 sks dan PPL 2 dengan bobot 4 SKS;
- b. satu sks untuk mata kuliah praktik dalam satu semester memerlukan waktu pertemuan: 4 x 1 jam (60 menit) x 18 pertemuan = 72 jam pertemuan.

Bagian Ketiga
Tahapan

Pasal 15

Tahapan PPL:

- a. PPL Tahap I (PPL1):
PPL1 meliputi *peer teaching*, pembekalan, serta observasi dan orientasi di sekolah/lembaga terkait;
- b. PPL Tahap II (PPL 2):
 1. membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran terbimbing dan mandiri, serta menyusun laporan;
 2. melaksanakan kegiatan non pembelajaran dan mengerjakan administrasi sekolah.

BAB VII
SYARAT DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Syarat

Pasal 16

Mahasiswa UNNES yang akan mengikuti PPL harus memenuhi syarat:

- a. menempuh minimal 110 sks dibuktikan dengan KHS dan KRS pada semester enam;
- b. mendaftarkan diri sebagai calon peserta PPL secara *online*;
- c. lulus mata kuliah *micro teaching*/mata kuliah belajar-mengajar;
- d. yang akan PPL 2 harus telah melaksanakan PPL 1.

Bagian Kedua
Tempat Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) PPL dilaksanakan di kampus dan di sekolah/lembaga terkait.

- (2) Tempat praktik PPL ditetapkan berdasarkan persetujuan Rektor dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau pimpinan lain yang setara dan terkait dengan lembaga terkait.
- (3) Mahasiswa dapat memilih sendiri sekolah/lembaga terkait yang tersedia di laman <http://ppl.unnes.ac.id/v1/>.

BAB VIII **KEWAJIBAN MAHASISWA DAN PENILAIAN**

Bagian Kesatu **Kewajiban Mahasiswa**

Pasal 18

- (1) Kewajiban Mahasiswa pada PPL 1:
 - a. mengikuti *peer teaching* yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool* yang dilaksanakan di jurusan masing-masing dan dinyatakan lulus dengan nilai *peer teaching* minimal 71 (tujuh satu);
 - b. mengikuti pembekalan PPL yang diselenggarakan Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool* dengan kehadiran minimal 90% dan dinyatakan lulus dengan nilai hasil tes pembekalan minimal 71(tujuh satu);
 - c. mengikuti upacara penerjunan PPL di kampus;
 - d. mengikuti upacara penerimaan di sekolah/lembaga terkait;
 - e. melaksanakan observasi dan orientasi di sekolah/lembaga terkait selama 10 (sepuluh) hari efektif;
 - f. mendiskusikan hasil observasi dan orientasi dengan Koordinator Guru pamong/Pamong belajar;
 - g. melakukan pengamatan model-model pembelajaran yang dilaksanakan guru/pamong belajar dalam proses belajar mengajar dan mendiskusikan hasilnya dengan guru/ pamong belajar yang bersangkutan;
 - h. bersama Guru pamong/Pamong belajar memahami silabus, RPP, dan kurikulum yang berlaku;
 - i. mematuhi semua ketentuan peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat praktik;
 - j. menyusun laporan observasi dan orientasi PPL1 secara kelompok yang disertai refleksi diri masing-masing mahasiswa;
 - k. Mengunggah laporan PPL 1 ke laman <http://ppl.unnes.ac.id/v1/> setelah ditandatangani Kepala sekolah dan Dosen koordinator.
- (2) Kewajiban mahasiswa dalam PPL 2 di sekolah/lembaga terkait:
 - a. berkoordinasi dengan sekolah/lembaga terkait tentang pembagian tugas dan fungsi pengurus kelompok mahasiswa praktikan;
 - b. masing-masing mahasiswa praktikan berkoordinasi dengan Guru pamong/Pamong belajar mengenai rancangan kegiatan yang pernah disusun dalam PPL1;
 - c. melakukan latihan pengajaran terbimbing atas bimbingan Guru pamong/Pamong belajar;
 - d. melaksanakan pengajaran mandiri minimal 7 kali (tidak termasuk ujian) atas bimbingan Guru pamong/Pamong belajar;
 - e. melaksanakan ujian mengajar sebanyak 1 (satu) kali tampilan yang dinilai oleh Guru pamong/Pamong belajar dan dosen pembimbing;
 - f. melaksanakan semua tugas PPL yang diberikan oleh guru pamong/ pamong belajar, kepala sekolah/lembaga, baik yang menyangkut pengajaran maupun non pengajaran;
 - g. mematuhi semua ketentuan peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat praktik;

- h. menjaga kehormatan dan nama baik almamater dan korps mahasiswa PPL sebagai calon guru;
- i. mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sesuai bidang studi dan minatnya;
- j. mengikuti upacara penarikan mahasiswa PPL di sekolah/lembaga terkait;
- k. menyusun laporan PPL 2 secara individual dan mengunggah ke laman <http://ppl.unnes.ac.id/v1/>.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 19

- (1) Nilai PPL adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa praktikan setelah melakukan semua kegiatan PPL yang diprogramkan oleh Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool* UNNES baik di kampus maupun di sekolah/lembaga terkait.
- (2) Komponen PPL yang dinilai adalah sebagai berikut:
 - a. PPL1:
 - 1. *peer teaching* (menggunakan instrumen N_0);
 - 2. Pembekalan PPL di kampus diakhiri dengan tes (menggunakan instrumen N_1);
 - 3. Observasi dan orientasi di sekolah/lembaga terkait (menggunakan instrumen N_2);
 - b. PPL 2 praktik pembelajaran di sekolah/lembaga terkait meliputi:
 - 1. kompetensi pedagogik (menggunakan instrumen N_3);
 - 2. kompetensi profesional (menggunakan instrumen N_4);
 - 3. kompetensi kepribadian (menggunakan instrumen N_5);
 - 4. kompetensi sosial (menggunakan instrumen N_6).
- (3) Nilai Akhir PPL1 dan PPL 2:
 - a. nilai akhir PPL1 diperoleh dari nilai *peer teaching*, nilai pembekalan PPL di kampus, serta nilai observasi dan orientasi di sekolah/lembaga terkait, dengan persamaan sebagai berikut: $NA_1 = \frac{3N_0 + 1N_1 + 6N_2}{10}$

Keterangan:

NA_1 = Nilai Akhir PPL1

N_0 = Nilai *peer teaching*

N_1 = Nilai pembekalan PPL di kampus

N_2 = Nilai observasi dan orientasi di sekolah/lembaga terkait

- b. nilai PPL 2 terdiri dari dua nilai yaitu

1. nilai guru pamong/ pamong belajar;

2. nilai dosen pembimbing;

Adapun persamaan sebagai berikut:

$$\text{Nilai PPL 2} = \frac{3(N_3 + N_4) + 2(N_5 + N_6)}{10}$$

Untuk Nilai Akhir PPL 2 adalah rerata nilai dari dosen pembimbing dan dari Guru pamong/Pamong belajar dengan persamaan sebagai berikut;

$$NA_2 = \frac{\text{nilai PPL2 dari dosen pembimbing} + \text{nilai PPL2 dari guru pamong}}{2}$$

Keterangan:

NA_2 = Nilai Akhir PPL 2

N_3 = Nilai rerata kompetensi pedagogik

N_4 = Nilai rerata kompetensi profesional

N_5 = Nilai rerata kompetensi kepribadian

N_6 = Nilai rerata kompetensi sosial

- (4) Patokan penilaian PPL adalah sebagai berikut:
- A : apabila nilai akhir PPL $\geq 86 - 100$
 - AB : apabila nilai akhir PPL ≥ 81 s.d. 85
 - B : apabila nilai akhir PPL ≥ 71 s.d. 80
 - BC : apabila nilai akhir PPL ≥ 66 s.d. 70
 - C : apabila nilai akhir PPL ≥ 61 s.d. 65
 - CD : apabila nilai akhir PPL ≥ 56 s.d. 60
 - D : apabila nilai akhir PPL ≥ 51 s.d. 55
 - E : apabila nilai akhir PPL ≤ 50
- (5) Mahasiswa dinyatakan lulus PPL apabila memperoleh nilai akhir PPL paling rendah B.
- (6) Nilai *peer teaching* mahasiswa peserta PPL dientri oleh dosen pembimbing *peer teaching* secara *online* ke laman <http://ppl.unnes.ac.id/v1/>.
- (7) Nilai observasi dan orientasi di sekolah/lembaga terkait mahasiswa peserta PPL dientri oleh Koordinator Guru pamong/Pamong belajar secara *online* di laman <http://ppl.unnes.ac.id/v1/>.
- (8) Nilai Akhir PPL 2 mahasiswa dientri oleh dosen pembimbing dan Guru pamong/Pamong belajar secara *online* di laman <http://ppl.unnes.ac.id/v1/>.
- (9) Borang yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan PPL terlampir.

BAB IX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 20

Mahasiswa FIP dari Jurusan BK, PLS, dan KTP untuk teknis pelaksanaan PPL diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 21

Mahasiswa Program S1 Kependidikan Reguler Prajabatan yang berstatus mahasiswa praktikan sejauh tidak diatur di dalam ketentuan khusus, wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diatur dalam ketentuan umum.

Pasal 22

Mahasiswa praktikan wajib melakukan praktik mengajar minimal: 4 (SKS) X 4 (Jam) X 12 = 192 jam pertemuan (1 jam pertemuan = 60 menit).

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 23

- (1) PPL diselenggarakan dengan ketentuan seperti berikut: PPL1 dan PPL 2 dilaksanakan pada semester gasal.
- (2) Dalam hal-hal khusus dan mendesak PPL 1 dan PPL 2 bisa dilaksanakan di semester genap.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan ini akan diatur tersendiri dalam suatu petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh Kepala Pusat Pengembangan PPL dan *Labschool*.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman PPL dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 Juni 2016



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


FATHUR ROKHMAN *FR*